



PUTUSAN

Nomor: 0704/Pdt.G/2014/PA-Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KPU, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon** ;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0704/Pdt.G/2014/PA-Bn tanggal 16 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/015/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Mahakam, Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 3 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pada bulan Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon;
 - c. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal;
 - d. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, hal tersebut selalu berulang-ulang;
 - e. Jika bertengkar Termohon sering berkata kasar dan suka emosional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon susah di atur dan tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak pindah ke rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang dan selama berpisah 5 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang . Kemudian alat-alat bukti yang diajukan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/015/IV/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.) ;



SAKSI-SAKSI :

1 [REDACTED], umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu ;

Keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Reni dia adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir diwaktu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Mahakam selama lebih kurang 3 bulan setelah itu mereka berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis saja namun setelah bulan Juni 2014 mulai seering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon, kemudian pengakuan dari Pemohon sendiri bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED] kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon saksi kenal dengan Termohon yang bernama Reny yaitu isteri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian pindah ke rumah saksi lebih kurang selama 4 bulan lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak sampai sa'at ini ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun, saksi tidak melihat mereka bertengkar akan tetapi mereka tidur berpisah dan terlihat acuh tak acuh, Termohon sering tidur di ruang tamu sedangkan Pemohon tidur di dalam kamar, alasan Termohon kepada saksi karena cuaca panas ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;



- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pulang ke rumah orangtuanya Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sedangkan untuk selanjutnya saksi selaku orangtua Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny merujuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal pada setiap kali persidangan menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang diajukan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 April tahun 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 April tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan juga di rumah orang tua Pemohon selama selama 3 bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
- 4 Bahwa selama tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saling acuh tak acuh serta sering tidur terpisah;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 April tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- 2 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan saling acuh tak acuh serta sering tidur terpisah;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah karena antara keduanya tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup bersatu di masa yang akan datang, apalagi Pemohon dipersidangan benar-benar menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali bersatu lagi dengan Termohon, berarti tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan Pasal 116 juga huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'I tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/TUADA-AG/X/2012 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**ZAMHURI bin SYAHRI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**RENY OKTARIA binti ZAMHARI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Dra.ZULFIARTI** sebagai Hakim Ketua, **Drs.MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **AGUS SALIM,SH,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. Drs.MUSIAZIR

Dra.ZULFIARTI

2. SULAIMAN TAMI.,S.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS SALIM.,SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .. Rp . 30.000.
2. Biaya Panggilan Rp. 270.000,
3. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
- 5 Biaya proses Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)